

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2006

SERI :

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 14 TAHUN 2006

T E N T A N G

**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
YANG DIPERBANTUKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi dan sebagai pelaksanaan Pasal 21 ayat (2) Peraturan dimaksud, dipandang perlu segera mengatur status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa pengaturan status kepegawaian PNSD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ke Tujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 28 Tahun 2005 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Pengelolaan Aset Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG DIPERBANTUKAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi selanjutnya disebut PDAM;
5. Direktur adalah Direktur PDAM;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada PDAM;
7. Masa Perbantuan adalah masa transisi yang dapat diberikan kepada PNSD yang bekerja pada PDAM selama 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2006.

BAB II

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

DIREKTUR

Pasal 2

- (1) Direktur setelah melalui batas waktu masa perbantuan, selanjutnya harus memilih untuk kembali bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau secara penuh menjadi pegawai PDAM dan dinyatakan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Pembinaan kepegawaian Direktur berada pada Sekretariat Daerah.
- (3) Gaji dan tunjangan menjadi beban anggaran PDAM.
- (4) Kenaikan Pangkat Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dengan berpedoman pada ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (5) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap diberikan sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kedua

PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai setelah melalui batas waktu masa perbantuan, selanjutnya harus memilih untuk kembali bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau secara penuh menjadi pegawai PDAM dan dinyatakan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Pembinaan Kepegawaian berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi;
- (3) Gaji dan tunjangan menjadi beban anggaran PDAM;
- (4) Kenaikan Pangkat Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala yang terjadi dalam masa perbantuan bila memenuhi syarat tetap berlaku dengan berpedoman pada ketentuan kepegawaian yang berlaku;
- (5) Hak pensiun yang terjadi dalam masa perbantuan, tetap diberikan sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Ketiga
PEMBERHENTIAN DIREKTUR DAN PEGAWAI

Pasal 3

Direktur dan atau Pegawai dapat diberhentikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan tidak dapat melakukan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- e. Terlibat dalam tindak pidana;
- f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2006

WALIKOTA BEKASI

Cap/Ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR SERI